



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 22 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam pemberian pemotongan tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara pasca libur nasional dan cuti bersama serta pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara bagi aparatur sipil negara yang melaksanakan tugas belajar dan tidak meninggalkan tugas dan fungsi aparatur sipil negara, perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;

A

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6841);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022 Nomor 3), sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambah 4 (empat) ayat, yakni ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Indikator disiplin dihitung berdasarkan instrumen dengan bobot sebagai berikut:
 - a. Pemenuhan apel pagi 10% (sepuluh persen);
 - b. Pemenuhan jam kerja dan/atau apel sore 10% (sepuluh persen);
 - c. Pemenuhan kehadiran pada upacara peringatan hari besar nasional, keagamaan dan daerah 10% (sepuluh persen); dan
 - d. Pemenuhan kehadiran pada rapat-rapat dan/atau sidang paripurna 10% (sepuluh persen).

B

- (2) Untuk pemenuhan indikator disiplin pada instrumen apel pagi dan peringatan hari besar keagamaan, kenegaraan dan daerah dikecualikan bagi PNS guru dan tenaga medis yang bertugas pada hari yang berkenaan.
- (3) Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 100 % (seratus persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan mengikuti apel pagi.
 - b. Nilai 80 % (delapan puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 1 sampai dengan 2 kali.
 - c. Nilai 60 % (enam puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 3 sampai dengan 4 kali.
 - d. Nilai 40 % (empat puluh persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi sebanyak 5 sampai dengan 10 kali.
 - e. Nilai 0 % (nol persen) apabila selama hari kerja dalam satu bulan yang bersangkutan tidak mengikuti apel pagi lebih dari 10 kali.
- (4) Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen pemenuhan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) adalah sebagai berikut:
 - a. Nilai 100 % (seratus persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan yang bersangkutan setiap harinya mencapai minimal 7,5 jam dan/atau apel sore;

- b. Nilai 90 % (sembilan puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 1 sampai dengan 2 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
 - c. Nilai 80 % (delapan puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 3 sampai dengan 4 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
 - d. Nilai 70 % (tujuh puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 5 sampai dengan 6 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
 - e. Nilai 60 % (enam puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 7 sampai dengan 8 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
 - f. Nilai 50 % (lima puluh persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat 9 sampai dengan 10 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore
 - g. Nilai 0 % (nol persen) apabila jumlah hari kerja selama 1 bulan terdapat lebih dari 10 hari tidak mencapai 7,5 jam dan/atau apel sore.
- (5) Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen kehadiran pada upacara/peringatan hari-hari besar nasional, keagamaan, upacara korpri dan upacara HUT kabupaten/provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Nilai = jumlah yang diikuti dibagi dengan jumlah total kegiatan upacara/peringatan pada bulan tersebut dikali 100 % (seratus persen).
- (6) Penghitungan bobot nilai indikator disiplin pada instrumen kehadiran pada rapat-rapat dan/sidang paripurna sebagai mana di maksud ayat (1) huruf (d), dihitung dengan rumus sebagai berikut:
- Nilai = jumlah yang diikuti dibagi dengan jumlah total pelaksanaan rapat-rapat dan/atau sidang paripurna pada bulan tersebut dikali 100 % (seratus persen).

- (7) Penghitungan untuk bobot nilai instrumen kehadiran pada rapat-rapat sidang paripurna berdasarkan klasifikasi jabatan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. Sidang paripurna hanya berlaku untuk pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
 - b. Rapat-rapat yang mengharuskan pejabat tinggi pratama untuk hadir maka objek penghitungannya hanya lingkup pada pejabat pimpinan tinggi pratama.
 - c. Rapat-rapat yang mengharuskan pejabat tinggi pratama, administrator, dan pengawas untuk hadir maka objek penghitungannya meliputi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas.
 - d. Khusus Pejabat Pelaksana/Staf/JFU/JFT dapat menggunakan instrumen rapat-rapat diinternal OPD yang bersangkutan.
- (8) Dalam hal ASN tidak mengikuti pertemuan perdana kerja pasca libur nasional dan cuti Bersama tahun berkenaan, dikenakan pemotongan TPP ASN sebesar 50% (lima puluh persen).
- (9) Dalam hal ASN tidak mengikuti upacara pelaksanaan hari besar nasional yang dilaksanakan tidak pada hari kerja, hari libur nasional, atau cuti bersama dikenakan pemotongan TPP sebesar 50% (lima puluh persen).
- (10) Bagi ASN yang tidak mengikuti atau menghadiri kegiatan hari besar keagamaan dikenakan pemotongan TPP sebesar 35%.
- (11) Setiap pegawai ASN yang tidak mengikuti pertemuan perdana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (8), upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan kegiatan hari besar keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dengan alasan yang sah tidak dikenakan pengurangan TPP dengan melampirkan dokumen pendukung.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) ASN yang menjabat sebagai Plt, Plh atau penjabat diberikan TPP dihitung mulai tanggal menjabat.
 - (2) ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat, menerima TPP pada jabatan defenitif, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP dalam jabatan yang di rangkapnya.
 - (3) ASN yang merangkap sebagai Plt, Plh atau penjabat jabatan lainnya menerima TPP ASN yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP ASN yang lebih rendah pada jabatan defenitif atau jabatan yang dirangkapnya.
3. Ketentuan huruf f Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

TPP ASN tidak diberikan kepada:

- a. ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrator yang belum melaporkan harta kekayaannya pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara sesuai dengan ketentuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. ASN yang masih menguasai barang milik daerah secara tidak sah berdasarkan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat;
- c. ASN yang belum mengganti dan/atau mengangsur kerugian negara/daerah berdasarkan hasil Keputusan Tim Majelis TP-TGR;
- d. ASN yang berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar Pemerintah Daerah;
- e. Calon Pegawai Negeri Sipil;

- f. ASN yang sedang mengikuti tugas belajar dengan meninggalkan tugas dan fungsi sebagai ASN; atau
- g. ASN pindahan dari luar Pemerintah pada tahun berjalan kecuali untuk yang menduduki jabatan struktural.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal .17 November 2025
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YUSEFA ALHABSYI

Diundangkan di Lolak
pada tanggal .17 November 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



ABDULLAH MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2025 NOMOR .22

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	Plt. Kabag Hukum	P
2.	Sekretaris Daerah	h
3.	Wakil Bupati	h